**Lapor KPK, Tunggu 60 Hari**

BENGKULU – Rencana anggota DPRD Provinsi yang ajan melaporkan dugaan penyelewengan apabila ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemda Provinsi Tahun 2013 mendapat apresiasi. Pengamat Hukum Keuangan Universitas Bengkulu, Dr. Elektison Somi, S.H., M.H. menilai langkah tersebut merupakan salah satu bukti dewan telah menjalankan fungsinya. “Bagus kalau sampai menyampaikannya kepada aparat penegak hukum. Baik itu ke polisi, jaksa atau KPK. Itu sebagai bukti pengawasan yang dilakukan dewan” kata Elektison Somi.

Hanya saja, menurut Elektison dewan tidak bisa langsung melaporkan hasil audit tersebut ke aparat penegak hukum. Sebelum 60 hari setelah LHP tersebut diserahkan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, karena waktu 60 hari tersebut merupakan bagian dari pembinaan administrasi. “Aturan memberikan waktu selama 60 hari kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP yang diberikan oleh BPK. Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Kalau setelah 60 hari tidak juga ditindaklanjuti dewan bisa melaporkannya” tutur Elektison.

Di bagian lain, Elektison Somi berpendapat LHP keuangan yang telah diberikan kepada DPRD Provinsi tidak perlu ditutup-tutupi apabila publik ingin mengaksesnya. Dengan telah diterimanya LHP tersebut, publik juga dapat membantu DPRD Provinsi dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. “Itu merupakan salah satu transparansi pemerintah. Sehingga LHP tadi bukan hanya diawasi oleh legislatif, tapi juga masyarakat secara terbuka. Bukannya selama 60 hari itu penegak hukum belum bisa masuk, jadi tidak perlu khawatir” tandasnya.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Provinsi Afrizan Joni. S.H. mengatakan bahwa hingga Semester II Tahun 2013, terdapat Rp7,44 M yang belum ditindaklanjuti atau 12,54 % dari Rp121,16 M temuan. “Bukannya itu sudah lebih 60 hari belum ditindaklanjuti. Termasuk juga 44,85 % senilai Rp46,57 M belum sesuai rekomendasi atau proses tindak lanjut” ungkapnya.

Delapan temuan BPK adalah persediaan bahan logistik BPBD per 31 Desember tidak dikuasai oleh BPBD, penganggaran dan realisasi belanja modal pada beberapa SKPD di lingkungan Pemprov Bengkulu tidak tepat, pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak pada Dispenda belum memadai, penatausahaan aset tetap pemprov belum memadai. Lalu penyertaan modal pemprov pada PT Bengkulu Mandiri sebesar Rp18,3 M belum ditetapkan dengan perda penambahan modal dasar. Termasuk penggunaan langsung pendapatan pada Poltekkes Provinsi dan RSMY dan pajak yang telah dipotong atas belanja rutin dan kegiatan beberapa satuan kerja di lingkungan pemprov senilai Rp286,29 juta belum ke kas daerah.

Dikonfirmasi Plt. Sekda Provinsi, Drs. H. Sumardi, M.M. mengatakan pihaknya akan segera mempelajari LHP BPK. “Setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK, nanti akan kami tindak lanjuti” terang Sumardi.

*Sumber:*

*Rakyat Bengkulu, Senin, 09 Juni 2014*

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:
   1. Pasal 6
      1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
   2. Pasal 7
   3. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
   4. Pasal 8
2. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
   1. Pasal 17
      1. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
      2. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
      3. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
      4. Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD sesuai dengan

kewenangannya.

* + 1. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD

sesuai dengan kewenangannya.

* + 1. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.
  1. Pasal 19
     1. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
  2. Pasal 20

1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
2. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
3. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
4. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
6. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
7. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/07/M.PAN/8/2007 tentang Penanganan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Dipublikasikan melalui *Web-Site:* [*http://www.bpk.go.id*](http://www.bpk.go.id)*.*

IV. Kepada Aparat Penegak Hukum

Dengan tidak bermaksud melakukan intervensi terhadap proses hukum yang ada, khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi, maka untuk mengantisipasi implikasi yang mungkin timbul, diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

* + 1. tidak serta merta menjadikan temuan BPK yang dimuat pada *web-site*  BPK sebagai bahan penyidikan/upaya paksa sampai batas waktu penyelesaian temuan (60 hari setelah Hasil Pemeriksaan diterima) sesuai Pasal 20 ayat (3) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, kecuali terdapat bukti lain yang cukup kuat;
    2. memberikan kesempatan kepada instansi (yang bersangkutan) untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK sesuai rekomendasi/saran dan batasan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    3. membangun komunikasi dengan auditor BPK atau APIP terkait sehingga penyidikan lebih efektif dengan memanfaatkan bukti atau informasi yang telah ditemukan auditor.

V. Kepada Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam rangka pemanfaatan Hasil Pemeriksaan BPK untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan agar:

1. lebih teliti dan cermat dalam memahami dan dalam memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan BPK sesuai mekanisme yang ada dalam proses pemeriksaan BPK;
2. lebih aktif memerankan aparat pengawasan intern dalam melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh masing-masing unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
3. melaksanakan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK sesuai saran/rekomendasi setelah diterimanya hasil pemeriksaan dari BPK dan sebelum berakhirnya batas waktu 60 hari sesuai ketentuan;
4. menyampaikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan beserta data pendukungnya kepada BPK dan tembusan kepada Men.PAN dengan mengacu pada Keputusan MenPAN Nomor KEP/40/M.PAN/4/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan TLHP BPK;
5. mengenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai ketentuan batas waktu.